

Bitcoin Inheritance Mechanism as an Intangible Ownership Asset Under Civil Law in Indonesia

Mekanisme Pewarisan Bitcoin Sebagai Aset Kepemilikan Tidak Berwujud Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia

Iqbal¹, Jasman Nazar²,

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, email : iqbal.clasmild@gmail.com,
jasman.ucoxums@gmail.com.

Abstract: *The development of digital technology has brought significant changes to the landscape of asset ownership, including the emergence of digital assets such as Bitcoin. However, legal regulations in Indonesia, particularly in the Civil Code (KUHPerdata), do not explicitly regulate the mechanism for inheriting intangible assets such as Bitcoin. This creates legal uncertainty, particularly regarding the identification, access, and distribution of digital assets after the owner's death. Technical challenges, such as the need for a private key to access Bitcoin, further complicate the situation, as there is no legal mechanism to compel the disclosure of such keys. This study aims to analyze the status of Bitcoin as an inheritance object and formulate its inheritance mechanisms based on Indonesian civil law. This research addresses two main questions: (1) What is the mechanism for determining the inheritance of Bitcoin digital assets after the death of the heir? (2) What is the mechanism for distributing the inheritance of Bitcoin digital assets after the death of the heir? These two questions are posed to address the legal vacuum and practical challenges in Bitcoin inheritance. This research uses a normative legal research method with a descriptive approach. Data sources include primary legal materials (Civil Code, PERMENDAG No. 99/2018), secondary materials (journals, books), and tertiary materials (interviews with relevant parties). Analysis was conducted by reviewing applicable legal provisions and applying analogies to other intangible assets, such as intellectual property rights. This study also considers recent developments in practices and regulations in the field of cryptocurrency. The results of the study indicate that Bitcoin can be categorized as an intangible movable asset based on Articles 503 and 504 of the Civil Code, thereby meeting the criteria as an inheritance object. The inheritance mechanism requires specific steps, such as asset inventory, creation of a digital will, validation of heirs, asset transfer using multi-signature technology, as well as documentation and audit. Key challenges include access to private keys and the absence of specific regulations. Proposed solutions involve integrating notary services, blockchain technology, and smart contracts to ensure legal certainty and security in the inheritance process. This study also highlights the importance of Bitcoin owners proactively planning their inheritance to avoid the loss of digital assets.*

Keywords: *Bitcoin; Digital Assets; Inheritance law; Civil Code; Intangible Property;*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan pada lanskap kepemilikan aset, termasuk munculnya aset digital seperti Bitcoin. Namun, peraturan hukum di Indonesia, khususnya dalam KUHP (KUHP Indonesia), tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pewarisan aset tak berwujud seperti Bitcoin. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai identifikasi, akses, dan distribusi aset digital setelah kematian pemiliknya. Tantangan teknis, seperti kebutuhan akan kunci privat untuk mengakses Bitcoin, semakin memperumit situasi, karena tidak ada mekanisme hukum yang mewajibkan pengungkapan kunci tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status Bitcoin sebagai objek warisan dan merumuskan mekanisme pewarisannya berdasarkan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini membahas dua pertanyaan utama: (1) Apa mekanisme penentuan pewarisan aset digital Bitcoin setelah kematian ahli waris? (2) Apa mekanisme pendistribusian pewarisan aset digital Bitcoin setelah kematian ahli waris? Kedua pertanyaan ini diajukan untuk mengatasi kekosongan hukum dan tantangan praktis dalam pewarisan Bitcoin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data meliputi materi hukum primer (Kitab Undang-Undang Perdata, PERMENDAG No. 99/2018), materi sekunder (jurnal, buku), dan materi tersier (wawancara dengan pihak terkait). Analisis dilakukan dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku dan menerapkan analogi pada aset tak berwujud lainnya, seperti hak kekayaan intelektual. Studi ini juga mempertimbangkan

perkembangan terkini dalam praktik dan regulasi di bidang mata uang kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin dapat dikategorikan sebagai aset bergerak tak berwujud berdasarkan Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Perdata, sehingga memenuhi kriteria sebagai objek warisan. Mekanisme warisan memerlukan langkah-langkah khusus, seperti inventarisasi aset, pembuatan surat wasiat digital, validasi ahli waris, transfer aset menggunakan teknologi multi-tanda tangan, serta dokumentasi dan audit. Tantangan utama meliputi akses ke kunci pribadi dan tidak adanya regulasi khusus. Solusi yang diusulkan melibatkan integrasi layanan notaris, teknologi blockchain, dan kontrak pintar untuk memastikan kepastian hukum dan keamanan dalam proses warisan. Studi ini juga menyoroti pentingnya para pemilik Bitcoin untuk secara proaktif merencanakan warisan mereka guna menghindari hilangnya aset digital.

Kata Kunci: *Bitcoin; aset digital; hukum warisan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Harta Tak Berwujud*

1. Pendahuluan

Kepemilikan merupakan hak hukum untuk menggunakan, memiliki, dan memberikan sesuatu. Kepemilikan dapat berupa benda berwujud seperti harta pribadi dan tanah, atau dapat berupa benda tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. (Legal Information Institute, n.d.) Benda-benda tersebut secara prinsip bisa didistribusikan kepada yang berhak, seperti hak-hak seseorang yang mendapatkan warisan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 833 KUHPerdata menjelaskan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya, termasuk harta kekayaan, hak-hak lain, dan piutang beralih kepada ahli warisnya. Sistem pewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut BW) adalah individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata adalah individual mutlak. (Aliya Sandra Dewi et al., 2024) Sistem hukum perdata Indonesia yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata pada dasarnya mengatur warisan atas benda-benda yang bersifat berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan barang-barang bergerak lainnya. Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum mencakup secara tegas keberadaan aset digital seperti Bitcoin. Aset ini tidak kasat mata, tidak memiliki bentuk material, dan hanya eksis dalam bentuk kode terenkripsi yang tersimpan di dalam sistem blockchain. Dengan demikian, posisi Bitcoin sebagai objek warisan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Menurut Ramadhany, kekosongan normatif ini mengakibatkan pewarisan aset digital masih berada dalam wilayah abu-abu hukum, tanpa panduan normatif yang jelas bagi para ahli waris maupun aparat penegak hukum. (Ramadhani, 2024)

Ketiadaan pengaturan hukum yang spesifik atas Bitcoin dalam konteks warisan menimbulkan berbagai tantangan praktis, khususnya dalam hal identifikasi dan akses terhadap aset yang diwariskan. Berbeda dengan aset fisik yang keberadaannya dapat dilacak melalui dokumen legal atau pencatatan resmi, Bitcoin sering kali disimpan dalam dompet digital (*digital wallet*) yang hanya dapat diakses dengan kunci privat.

Jika pemilik Bitcoin meninggal dunia tanpa meninggalkan informasi akses atau kunci privat tersebut, maka aset digital ini akan menjadi tidak dapat diakses dan secara praktis akan hilang selamanya. Thahir dan Mu'minah menyoroti bahwa masalah teknis ini memperparah persoalan yuridis karena hukum tidak memiliki mekanisme yang dapat memaksa pengungkapan atau pemulihan kunci privat tanpa sepengetahuan pemilik asli. (Zubandi Thahir & Mu'minah, 2025) Hal ini menimbulkan risiko besar bagi ahli waris yang mungkin tidak mengetahui keberadaan atau nilai dari aset digital tersebut.

Menurut Dyahsitasari dan Yassir belum ada norma eksplisit dalam KUHPerdara yang mengatur pengalihan hak kepemilikan terhadap Bitcoin dalam konteks pewarisan. Hal ini menciptakan *legal vacuum* yang membingungkan baik bagi pelaku waris maupun aparat hukum. (Febrianti Dyahsitasari & Muhammad Yassir, 2023) Sementara itu, Fariesta dan Sebastian mengusulkan pendekatan analogi terhadap aset tidak berwujud lainnya seperti hak cipta, saham digital, atau paten, namun pendekatan ini juga tidak bebas dari kelemahan. Tidak seperti hak cipta atau saham yang tercatat secara resmi dan dapat dialihkan dengan mekanisme hukum tertentu, Bitcoin bersifat anonim dan desentralistik, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih khas. (Fariesta & Sebastian, 2023) Feliks mengungkap bahwa dalam banyak kasus, ahli waris tidak memiliki kesadaran akan keberadaan Bitcoin milik pewaris, dan tidak ada mekanisme formal yang dapat digunakan untuk menelusuri keberadaannya. (Feliks, 2022)

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan perubahan struktural dalam lanskap ekonomi global, termasuk dalam aspek kepemilikan aset. Salah satu inovasi paling signifikan adalah munculnya aset digital yang bersifat tidak berwujud seperti

cryptocurrency, dengan Bitcoin sebagai yang paling dominan. Dengan mekanisme tersebut aset ini tetap aman dan transparan. Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diterbitkan atau didukung oleh bank atau pemerintah mana pun. Meskipun tidak menjadi alat pembayaran yang sah di sebagian besar dunia. Regulasi tentang Bitcoin diatur dalam pasal 1-2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (PERMENDAG) Nomor 99 Tahun 2018.

Di Indonesia, minat masyarakat terhadap Bitcoin dan aset kripto lainnya menunjukkan tren peningkatan signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 17 juta investor kripto dengan volume transaksi yang mencapai lebih dari Rp100 triliun per bulan. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran paradigma kepemilikan kekayaan masyarakat ke arah aset digital, yang pada gilirannya memunculkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana status aset ini dalam sistem hukum waris Indonesia apabila pemiliknya meninggal dunia.(Bappebti, n.d.)

Korelasi dengan hukum benda di Indonesia Hukum Benda di Indonesia mengatur hak-hak atas benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan diatur terutama dalam KUHPerdara Buku II. Benda dibedakan menjadi Benda berwujud dan tidak berwujud. Benda tidak berwujud tersebut dapat dilihat dari benda-benda seperti hak cipta seperti musik dan gambar, hak merek baik merek dagang dan merek jasa, hak paten dan lain sebagainya. Kekayaan intelektual diatas secara prinsip dapat diwariskan kepada ahli waris dan secara regulasi aturan dari cabang-cabang kekayaan intelektual tersebut sudah ada. Berbeda hal dengan bitcoin yang secara regulasi khusus belum ada yang menyatakan bahwa aset tersebut bisa diwariskan kepada ahli waris. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melihat bagaimana kedudukan bitcoin sebagai aset dapat dijadikan pewarisan. Rumusan masalah dalam proposal ini dibagi menjadi 2 yaitu : Pertama Bagaimana mekanisme penetapan harta waris aset digital Bitcoin pasca meninggalnya pewaris ? dan Kedua Bagaimana mekanisme pembagian harta waris aset digital Bitcoin pasca meninggalnya pewaris ?

2. Metode

Metode penelitian berasal dari kata *metode* dan *logi*. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur, sedangkan logi artinya ilmu berdasarkan logika berpikir. Artinya metode penelitian ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan sistematis. (Muhaimin, 2005) Menurut Husaini Usman Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. (Usman, 2008) Sifat penelitian adalah deskriptif, penelitian *deskriptif* bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian untuk memvalidasi kebenaran dan keakuratan hasil temuan agar dapat dipahami dengan jelas. Jenis Penelitian ini adalah normatif, yang dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal. Merupakan penelitian yang mengkaji berdasarkan fenomena pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri tiga yaitu, primer, sekunder dan tersier.

3. Pembahasan

Mekanisme Penetapan Harta Waris Aset Digital Bitcoin Pasca Meninggalnya Pewaris.

Harta benda merupakan seluruh bentuk benda, baik yang memiliki wujud fisik maupun yang tidak, serta yang bersifat bergerak ataupun tetap, yang memiliki nilai ekonomi atau nilai seni, diakui secara hukum, serta mendapatkan perlindungan undang-undang, dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Dalam hal pewarisan, istilah "warisan" merujuk pada seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat, yang pada saat kematiannya secara hukum masih menjadi milik orang tersebut. Harta warisan terbagi menjadi dua kategori, yaitu harta yang memiliki bentuk fisik (berwujud) dan yang tidak memiliki bentuk fisik (tidak berwujud). Selain itu, harta juga dapat diklasifikasikan menjadi harta bergerak, yakni benda yang dapat dipindahkan, serta harta tidak bergerak, yaitu benda yang tidak bisa dipindahkan. Nantinya, harta peninggalan tersebut akan diatur sedemikian rupa agar ahli waris tetap memiliki kendali atasnya dan memperoleh bagian yang dapat dimanfaatkan, dikelola, atau diwariskan kembali kepada anggota keluarga maupun pihak lain. Terkait hal tersebut, perlu dipahami bahwa istilah "waris" dan "pewarisan" memiliki makna yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUHPdata, yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu berupa barang maupun hak yang dapat dimiliki dan berada dalam

penguasaan seseorang sebagai hak milik. Hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda, namun terdapat pula hak absolut yang objeknya bukan merupakan benda dalam arti fisik. Hal ini membuka pemahaman baru terhadap keberadaan aset kripto, yang dapat dianggap sebagai suatu entitas yang bisa dikuasai, dimiliki, atau diklaim oleh subjek hukum, serta dapat dijadikan sebagai objek dalam hubungan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 504 KUH Perdata, aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak. Sementara itu, Pasal 503 KUH Perdata menyatakan bahwa aset kripto bersifat tidak berwujud (*intangible*), karena bentuk kepemilikannya hanya terekam secara digital. Hingga saat ini, regulasi di Indonesia mengklasifikasikan aset kripto sebagai bentuk hak atau kepentingan, sebab aset ini termasuk dalam kelompok komoditas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2.

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.”

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.3 Tahun 2019 mengenai “Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka” (lalu dinyatakan pada Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019) menyatakan bahwa “aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.

Berdasarkan sejumlah ketentuan tersebut, aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak yang bersifat tidak berwujud. Oleh karena itu, kepemilikan atas aset kripto dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui mekanisme pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau dasar hukum sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis secara hukum tertulis yang sedang berlaku memang tidak ada kerangka acuan yang bersifat *specialis* tetapi berdasarkan pewarisan dan perjanjian maka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara adanya perjanjian antara dua belah pihak. Hal ini mengacu kepada asas yang melekat kepada pembuat perjanjian yaitu *pacta sun servanda*. Prinsip inilah yang bisa menjawab hukum

pada saat ini. Kendati demikian dapat dilihat secara faktual pemberlakuan aset *crypto* secara hukum belumlah mengakomodir, maka dengan adanya fenomena ini pemberlakuan terkait dengan regulasi *Crypto* harus segera dibentuk. Karena sesuai dengan adagium *Lex semper dabit remedium*, yaitu hukum memberikan Solusi.

Mekanisme Pembagian Harta Waris Aset Digital Bitcoin Pasca Meninggalnya Pewaris.

Aset yang bersifat tidak berwujud, seperti aset kripto, tetap menjadi milik individu pemiliknya dan termasuk dalam kategori kekayaan digital. Oleh karena itu, apabila pemilik aset kripto wafat, maka aset tersebut dapat dialihkan sebagai bagian dari warisan kepada ahli warisnya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "menurut undang-undang, para kerabat sedarah maupun pasangan suami istri yang sah memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Jika tidak ada kerabat sedarah atau pasangan yang masih hidup, seluruh harta peninggalan akan menjadi milik negara, dan negara berkewajiban melunasi seluruh utang pewaris apabila nilai harta cukup untuk menutupinya." Berdasarkan pasal tersebut, seseorang atau lebih dapat ditunjuk secara sah sebagai ahli waris melalui mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip dari terjadinya pewarisan menurut KUHPerdata adalah:

- a. "Harta waris baru dapat diwariskan kepada yang berhak mewarisi setelah terjadinya kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
- b. Terdapat hubungan darah antara orang yang meninggal dengan ahli waris, kecuali bagi suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdata) dengan syarat suami atau istri harus terikat perkawinan saat pewaris meninggal dunia. Tapi kalau mereka sudah bercerai sebelum pewaris meninggal dunia, maka mereka bukan termasuk ahli waris dari pewaris,"(Ramadhani, 2024)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak-pihak yang berhak menerima harta warisan diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu:

- a. **Kelompok I:** Terdiri dari pasangan suami atau istri yang masih hidup dan anak-anak

atau keturunan langsung dari pewaris.

- b. **Kelompok II:** Meliputi ayah dan ibu kandung pewaris serta saudara-saudara kandungnya.
- c. **Kelompok III:** Mencakup keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas setelah orang tua pewaris, seperti kakek dan nenek.
- d. **Kelompok IV:** Termasuk paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keturunan mereka hingga derajat keenam dari pewaris, termasuk saudara kakek-nenek dan keturunannya dalam batas derajat yang sama.

Klasifikasi ahli waris tersebut bertujuan untuk menentukan urutan prioritas dalam pembagian harta warisan. Ahli waris pada kelompok atau derajat pertama memiliki hak utama dalam menerima warisan, sedangkan kelompok berikutnya hanya memperoleh bagian jika tidak terdapat ahli waris dalam derajat sebelumnya. Dengan demikian, selama masih ada ahli waris dari kelompok yang lebih tinggi, kelompok di bawahnya tidak memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris. Dalam hal pewaris meninggal dunia, keberadaan ahli waris menjadi syarat penting. Ahli waris harus sudah ada atau hadir saat pewaris wafat. Ketentuan ini tidak bermaksud mempersempit makna Pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“seorang anak yang masih berada dalam kandungan dianggap telah lahir apabila hal tersebut menguntungkan baginya.”* Namun, apabila anak tersebut meninggal dunia saat proses kelahiran, maka secara hukum dianggap tidak pernah dilahirkan atau tidak pernah ada. Oleh karena itu, bayi yang masih berada dalam kandungan tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. (Amalia et al., 2024)

Perancangan sistem pewarisan aset kripto diperlukan untuk mengatasi tantangan aksesibilitas, legalitas, dan keamanan dalam proses pewarisan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk membantu pemilik aset Bitcoin merencanakan pewarisan dengan aman serta memfasilitasi ahli waris dalam mengakses dan membagi aset tersebut sesuai hukum. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat aset kripto milik pewaris, menyediakan metode akses aman bagi ahli waris, menjamin proses pewarisan

sesuai ketentuan hukum waris Indonesia, mengintegrasikan layanan notariat, hukum, dan teknologi. Kemudian ada beberapa komponen system seperti modul inventarisasi aset kripto, modul wasiat digital, modul validasi akses ahli waris, modul dokumentasi legal dan audit, integrasi dengan *wallet kripto* dan *custody service*. Berikut tabel terkait dengan pembagian sistem :

No.	Nama Modul	Fungsi Utama	Teknologi Pendukung
1	Inventarisasi Aset	Mengidentifikasi dan mencatat aset Bitcoin	Forensik Digital, Blockchain Explorer
2	Wasiat Digital	Penyusunan wasiat digital untuk aset Bitcoin	PDF Secure, Cloud Encrypted Storage
3	Validasi Ahli Waris	Verifikasi identitas dan hubungan keluarga	KYC, Verifikasi e-KTP
4	Transfer Aset	Mengelola distribusi aset Bitcoin	Smart Contract, Multi-Sig Wallet
5	Dokumentasi & Audit	Menyimpan catatan legal pewarisan	Notaris Digital, Blockchain Record

Tabel 1 : diferensiasi modul kripto.

Perancangan sistem pewarisan aset Bitcoin dalam hukum waris perdata Indonesia terdiri dari lima modul utama yang saling terintegrasi, yaitu Inventarisasi Aset, Wasiat Digital, Validasi Ahli Waris, Transfer Aset, serta Dokumentasi dan Audit. Sistem dimulai dari proses inventarisasi aset, yaitu tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat seluruh aset Bitcoin yang dimiliki oleh pewaris. Proses ini menggunakan teknologi forensik digital dan blockchain explorer untuk memastikan keberadaan dan jumlah aset Bitcoin secara akurat.

Setelah aset teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan wasiat digital. Wasiat ini berisi pembagian hak, petunjuk akses, serta informasi teknis yang memungkinkan distribusi aset secara tepat. Penyusunan wasiat digital ini bergantung pada data hasil inventarisasi serta hasil validasi ahli waris. Modul validasi berfungsi untuk

memverifikasi identitas dan hubungan kekeluargaan antara pewaris dan calon ahli waris dengan menggunakan sistem verifikasi e-KTP dan prosedur KYC (*Know Your Customer*) untuk menjamin legalitas penerima waris.

Setelah identitas ahli waris terverifikasi dan wasiat digital ditetapkan, sistem melanjutkan ke proses transfer aset, yaitu distribusi aset Bitcoin kepada ahli waris. Proses ini dilakukan secara aman menggunakan smart contract dan dompet multi-tanda tangan (*multi-sig wallet*), yang memastikan bahwa aset hanya dapat diakses dan ditransfer apabila seluruh pihak yang berwenang telah memberikan persetujuan.

Seluruh rangkaian proses tersebut tercatat dalam modul dokumentasi dan audit. Modul ini berfungsi mencatat seluruh aktivitas pewarisan dalam sistem blockchain dan dokumentasi digital yang dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, sistem pewarisan aset Bitcoin tidak hanya memenuhi aspek teknis dan keamanan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses pembagian warisan di Indonesia.

Sejak kemunculan Bitcoin dan teknologi blockchain pada tahun 2009, terjadi perubahan besar dalam paradigma kepemilikan aset digital. Masa ini menandai fase disrupsi, di mana aset digital berkembang menjadi bentuk komoditas bernilai intrinsik yang dapat diperjualbelikan secara global. Dalam hal ini, sistem pewarisan aset Bitcoin dapat dirancang sebagai jawaban terhadap berbagai tantangan teknis maupun yuridis yang dihadapi dalam proses pewarisan aset digital.

Pendiri dan mantan CEO Binance, Changpeng “CZ” Zhao, telah menyerukan agar platform kripto mengadopsi “fungsi wasiat” yang memungkinkan pengguna untuk mendistribusikan aset digital mereka jika terjadi kematian. Zhao menyoroti keniscayaan kematian dan perlunya platform memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa aset pengguna dapat ditransfer ke rekening yang ditunjuk sesuai dengan proporsi yang ditentukan. Seruan ini muncul seiring dengan peluncuran fitur kontak darurat dan pewarisan baru sebagai bagian dari pembaruan 12 Juni, yang memungkinkan pengguna untuk menunjuk ahli waris yang dapat mengklaim aset kripto mereka jika mereka meninggal dunia.

Pembaruan ini mencakup fitur yang memberi tahu kontak darurat pengguna setelah tidak aktif dalam waktu lama, sehingga memungkinkan kontak tersebut untuk mengajukan klaim warisan. Perkembangan ini menggarisbawahi semakin meningkatnya kesadaran dalam komunitas kripto akan pentingnya perencanaan warisan dan perlunya mekanisme untuk menangani distribusi aset digital setelah kematian pengguna. Komunitas telah merespons positif fitur baru Binance ini, dengan para pengguna memuji

kehati-hatiannya dan menyoroti banyaknya aset kripto yang tidak diklaim setiap tahunnya karena kurangnya mekanisme yang tepat.

Namun, beberapa anggota komunitas telah menyatakan kekhawatiran atas keterbatasan fitur yang ada saat ini. Seorang pengguna mencatat bahwa akun Binance tidak hanya menyimpan kekayaan yang ditokenisasi, tetapi juga nilai tak berwujud, seperti artikel, kehadiran sosial, dan pengaruh komunitas. Pengguna ini mengusulkan gagasan untuk mentransfer seluruh akun kepada ahli waris, serupa dengan cara nomor telepon diwariskan. Pengguna lain menyuarakan perlunya perencanaan warisan yang tepat di Web, menekankan bahwa ini adalah kenyataan yang tidak dapat diabaikan dan merupakan langkah menuju desentralisasi sejati, yang memberikan pengguna rasa aman karena mengetahui kekayaan digital mereka dapat diwariskan. (Marsanti & Urbaniasi, 2025)

Kebutuhan akan surat wasiat kripto juga telah ditekankan oleh para ahli hukum. Pada tahun 2023, seorang pengacara yang berbasis di Dubai menyoroti bahwa banyak keluarga tidak dapat memulihkan aset setelah kematian orang yang dicintai, mendesak para pemegangnya untuk membahas aset kripto mereka dan secara resmi memasukkannya ke dalam perencanaan warisan. Pengacara tersebut mencatat bahwa sebagian besar investor kripto berusia antara 27 dan 42 tahun, kelompok yang cenderung tidak memprioritaskan pengaturan keuangan di akhir hayat. Namun, mempersiapkan surat wasiat dianggap sebagai langkah minimum yang harus diambil oleh investor. Surat wasiat harus mencakup instruksi teknis yang terperinci tentang cara mengakses aset digital, bukan hanya keberadaannya.

Saran Zhao dan fitur baru Binance mencerminkan diskusi yang lebih luas tentang perlunya platform kripto untuk bersiap menghadapi hal yang tak terelakkan dan melindungi aset pengguna dalam jangka panjang. Fungsi "*will function*" akan berfungsi sebagai pengaman, memastikan aset digital tidak hilang atau tidak dapat diakses oleh ahli waris, dan akan memberikan ketenangan pikiran kepada pengguna karena mengetahui bahwa aset mereka akan didistribusikan sesuai keinginan mereka. Inisiatif ini menyoroti meningkatnya kebutuhan akan solusi perencanaan warisan di dunia kripto, seiring semakin banyak individu dan institusi yang mengadopsi mata uang digital sebagai bagian dari portofolio investasi mereka. (CoinWorld, 2025)

Aset yang bersifat tidak berwujud, seperti aset kripto Bitcoin, tetap menjadi milik individu pemiliknya dan termasuk dalam kategori kekayaan digital. Oleh karena itu, apabila pemilik aset kripto wafat, maka aset tersebut dapat dialihkan sebagai bagian dari warisan kepada ahli warisnya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "*menurut undang-undang, para kerabat sedarah maupun pasangan suami istri yang sah memiliki hak untuk*

menjadi ahli waris. Jika tidak ada kerabat sedarah atau pasangan yang masih hidup, seluruh harta peninggalan akan menjadi milik negara, dan negara berkewajiban melunasi seluruh utang pewaris apabila nilai harta cukup untuk menutupinya." Berdasarkan pasal tersebut, seseorang atau lebih dapat ditunjuk secara sah sebagai ahli waris melalui mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hemat penulis jika merujuk kepada suatu hukum yaitu sistem hukum Lawrance Friedman terkait dengan sistem hukum yaitu substansi, struktur, dan budaya. (Masdar, 2018) Secara struktur regulasi dalam wasiat terhadap kripto belum terdapat struktur yang ajeg, secara substansi hukum dapat pula dikatakan bahwa substansi dari wasiat kripto ini adalah pemberlakuan kepastian hukum, dan yang terakhir adalah budaya hukum maksudnya kebiasaan yang terjadi di Masyarakat dengan berbagai macam pendekatan hukum waris.

4. Kesimpulan

Bahwa mekanisme penetapan harta waris aset digital Bitcoin pasca meninggalnya pewaris yakni berdasarkan ketentuan dalam Pasal 503 jo. Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak yang bersifat tidak berwujud. Kepemilikan atas aset tersebut memberikan hak penuh kepada pemiliknya untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengalihkan harta tersebut, termasuk melalui mekanisme pewarisan. Oleh karena itu, Bitcoin dapat menjadi bagian dari harta warisan, mengingat sifatnya sebagai aset digital tidak berwujud yang dapat diperdagangkan dan dimanfaatkan sebagai instrumen investasi. Bahwa Pembagian harta warisan berupa aset kripto dapat dilakukan selama pewaris memenuhi setidaknya satu ketentuan teknis pewarisan aset kripto, antara lain: (1) Inventarisasi Aset. (2) Wasiat Digital (3) Validasi Ahli Waris. (4) Transfer Aset (5) Dokumentasi dan Audit. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, aset Bitcoin sebagai bagian dari warisan dapat dialihkan kepada ahli waris. Selanjutnya, ahli waris berhak menentukan mekanisme pembagian harta tersebut, yang pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris atau pihak lain yang secara hukum telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara tegas mengatur mekanisme pewarisan aset kripto dalam sistem hukum waris di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pewarisan aset digital. Selain itu, proses pewarisan aset kripto menghadirkan tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait akses terhadap *private*

key, verifikasi kepemilikan yang sah, fluktuasi nilai pasar, serta aspek teknis dalam pendistribusian aset digital tersebut.

5. Daftar Pustaka

- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, & Elvira. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia. *The Juris*, 8(1), 105–112. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>
- Amalia, D., Alfiyah, I., & Hami, W. (2024). Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 12–19. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.156>
- Bappebti. (n.d.). *Bappebti. Statistik Aset Kripto, (2023)*.
- CoinWorld. (2025). Binance Introduces Inheritance Feature for Crypto Assets. In *AINvest*.
- Fariesta, D., & Sebastian, F. (2023). Pengakuan warisan uang elek tronik. *Jurnal Begawan Hukum*, 1(2), 38–49.
- Febrianti Dyahsitasari, & Muhammad Yassir. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 222–236. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>
- Feliks, D. (2022). Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 139–164.
- Legal Information Institute, C. L. S. (n.d.). Ownership. *Cornell Law School*. www.law.cornell.edu/wex/ownership.
- Marsanti, A., & Urbaniasi, U. (2025). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4303–4310. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>
- Masdar, M. (2018). Penerapan Hukum Wakaf Uang di Indonesia Perspektif Legal System Theory. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 79–92. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1269>
- Muhaimin. (2005). *Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University (Vol. 17)*. UPT.MATARAM UNIVERSITY PRESS.
- Ramadhani, W. D. (2024). Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Positivis*, 2(8), 960–973.
- Usman, H. P. S. A. (2008). *Metodologi penelitian sosial* (2nd ed., Issue February). Bumi Aksara. https://www.researchgate.net/profile/Dunia-Buku/publication/389821940_METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL/links/67d39dc42719090652b9765d/METODOLOGI-PENELITIAN-SOSIAL.pdf
- Zubandi Thahir, R., & Mu'minah, N. (2025). Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.1098>

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

